



PUTUSAN

Nomor 409/Pdt.G/2018/PA.TR

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan PT. Salim Group, tempat kediaman di Jalan Hasanuddin, RT. 003, Kampung Tembudan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PT. Salim Group, tempat kediaman di Jalan Hasanuddin, RT. 003, Kampung Tembudan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 409/Pdt.G/2018/PA.TR. tanggal 02 Oktober 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau pada tanggal 5 Juli 2014, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 083/01/VII/2014, yang

Hal. 1 dari 10 Put. No. 409/Pdt.G/2018/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur tanggal 15 Oktober 2015;

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orangtua penggugat selama 1 minggu, kemudian pindah ke Mess Perusahaan ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat di karuniai 1 orang anak yang bernama : Muhammad Baransyah, umur 3 tahun, anak tersebut saat ini di asuh penggugat;;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2014 sudah tidak harmonis karena terjadi pertengkaran yang di sebabkan:
 - 4.1. Tergugat tidak terbuka masalah keuangan (gaji) pada penggugat dan tergugat tidak ada memberi nafkah lahir pada penggugat, hingga belanja kebutuhan rumah tangga di bantu orangtua penggugat;
 - 4.2. Tergugat bersifat tempramen tinggi, jika bertengkar selalu memukul penggugat, bahkan jika tergugat ada masalah diluar/pekerjaan, selalu melampiaskan permasalahan tersebut dengan memukul penggugat;
5. Bahwa terakhir terjadi pertengkaran pada bulan Nopember 2015 tergugat pulang ke kediaman bersama dalam keadaan mabuk minuman keras dan saat di sapa penggugat, tergugat marah dan memukul penggugat dan akibat pertengkaran tersebut keesokan tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa sejak kepergian tergugat dari kediaman bersama (Mess Perusahaan), tergugat tidak ada datang menemui penggugat serta beritikad baik untuk rukun kembali dengan penggugat dan pada bulan Februari 2016 penggugat kembali ke rumah kediaman orangtua penggugat;
7. Bahwa sejak bulan Nopember 2015 antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak kumpul layaknya suami isteri selama 2 tahun 11 bulan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan tergugat dan telah ada alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung

Hal. 2 dari 10 Put. No. 409/Pdt.G/2018/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugra dari tergugat, terhadap penggugat;
3. Membebankan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi kutipan akta nikah nomor 083/01/VII/2014, tanggal 15 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, bermeterai cukup dan telah dilegalisasi secukupnya kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P);

B. Saksi:

Hal. 3 dari 10 Put. No. 409/Pdt.G/2018/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Nopember 2014 mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa faktor penyebabnya karena Tergugat suka minum minuman keras dan tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa sejak Nopember 2015 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa Saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.-----

Saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Nopember 2014 mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa faktor penyebabnya karena Tergugat suka minum minuman keras dan tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa sejak Nopember 2015 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi;

Hal. 4 dari 10 Put. No. 409/Pdt.G/2018/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Redeb, secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk memeriksanya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara Islam sebagaimana bukti P, maka perkara ini masuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 R.Bg. ayat (1);

Menimbang pula bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri

Hal. 5 dari 10 Put. No. 409/Pdt.G/2018/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka gugurlah hak Tergugat untuk menjawab gugatan Tergugat tersebut, sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Darul Qutni dari Hasan sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ
فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya, "Barangsiapa dipanggil oleh Hakim Umat Islam dan tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka orang itu tergolong orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat sebagai salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilakukan sebagaimana perintah Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang ada tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dikuatkan dengan bukti P, yang merupakan alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), maka antara Penggugat dan Tergugat terbukti terikat perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai istri

Hal. 6 dari 10 Put. No. 409/Pdt.G/2018/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai yang didasarkan atas dalil bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2014 sudah tidak harmonis karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan (gaji) pada penggugat dan tergugat tidak ada memberi nafkah lahir pada penggugat, hingga belanja kebutuhan rumah tangga dibantu orangtua penggugat, Tergugat bersifat tempramen tinggi, jika bertengkar selalu memukul penggugat, bahkan jika tergugat ada masalah diluar/pekerjaan, selalu melampiaskan permasalahan tersebut dengan memukul penggugat. Bahwa terakhir terjadi pertengkaran pada bulan Nopember 2015 tergugat pulang ke kediaman bersama dalam keadaan mabuk minuman keras dan saat disapa penggugat, tergugat marah dan memukul penggugat dan akibat pertengkaran tersebut keesokan tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak kepergian tergugat dari kediaman bersama (Mess Perusahaan), tergugat tidak ada datang menemui penggugat serta beritikad baik untuk rukun kembali dengan penggugat dan pada bulan Februari 2016 penggugat kembali ke rumah kediaman orangtua penggugat. Bahwa sejak bulan Nopember 2015 antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak kumpul layaknya suami isteri selama 2 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, telah didengar keterangan saksi-saksi dari orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mengungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Nopember 2014 mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 7 dari 10 Put. No. 409/Pdt.G/2018/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktor penyebabnya karena Tergugat suka minum minuman keras dan tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa sejak Nopember 2015 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa Saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut di atas di bawah sumpah dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka telah memenuhi syarat formal yang diatur dalam pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, yang sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan a quo berdasarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Nopember 2014 mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat suka minum minuman keras dan tidak menafkahi Penggugat. Bahwa sejak Nopember 2015 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi. Bahwa Saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, kondisi ini mengindikasikan bahwa rumah tangga tersebut telah mengalami keretakan yang serius yang sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali, sehingga karenanya mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan saja tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia, tenteram dan penuh kasih dan sayang) sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat

Hal. 8 dari 10 Put. No. 409/Pdt.G/2018/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ar-Rum ayat (21), jo Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, melainkan justru dapat menimbulkan kemudlaratan bagi kedua belah pihak, sedangkan gugatan tentang perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum karena telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang perceraian patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memerhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, PERMA 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, terhadap Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung redeb pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sapar 1440 Hijriyah oleh kami Uray

Hal. 9 dari 10 Put. No. 409/Pdt.G/2018/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gapima Aprianto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Drs. Anwaril Kubra, M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Uray Gapima Aprianto, M.H.

Hakim Anggota

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Panitera

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 200.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Put. No. 409/Pdt.G/2018/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)